

**BAB III**

**PERISTIWA PENIPUAN LOWONGAN KERJA YANG TERJADI DI**

**KOTA BANDUNG**

**A. Kasus Penipuan yang Dilakukan oleh Oknum Pemberi Kerja terhadap Pelamar Kerja dengan Meminta Sejumlah Uang Kompensasi masuk ke Perusahaan**

Salah satu tindak pidana yang terjadi di Kota Bandung adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan maupun pada harta kekayaan.

Adapun contoh kasus terkait dengan tindak pidana penipuan lowongan kerja sebagaimana yang hendak penulis teliti adalah terjadinya tindak pidana penipuan di lingkup masyarakat Kota Bandung. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini adalah tindak pidana penipuan dengan modus pelaku yakni dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan dengan menjanjikan posisi-posisi tertentu serta penghasilan yang tinggi hanya dengan persyaratan yang cukup mudah.

Salah satu kasus penipuan lowongan pekerjaan di Kota Bandung adalah penipuan yang dilakukan oleh PT. MITRA UTAMA GLOBAL pada

tahun 2012 dengan cara memberikan informasi lowongan pekerjaan melalui surat kabar serta melakukan rekrutmen karyawan melalui tahap wawancara secara langsung dengan salah satu staf dari PT. MITRA UTAMA GLOBAL tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu korban dari penipuan tersebut, bahwa awalnya korban ditanya mengenai posisi yang diinginkan dalam perusahaan tersebut serta penghasilan yang diinginkan. Setelah itu pelaku kemudian menjelaskan tahap-tahap dalam perusahaannya agar korban dapat diterima di posisi yang diinginkan korban serta penghasilan yang diinginkan korban. Kemudian pelaku memberikan persyaratan untuk dapat menempati posisi tersebut yakni dengan membayar sejumlah uang dengan dalih untuk mengikuti outbond serta pelatihan-pelatihan khusus. Hal tersebut sangat janggal karena seharusnya pelamar yang hendak bekerja tidak diharuskan membayar sejumlah uang. Ketika ditanya tentang jenis pekerjaan apa yang nanti akan menjadi tanggung jawab pelamar, pelaku tidak menjawab dengan tepat namun justru mengatakan akan dijelaskan lebih terperinci setelah adanya kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pelamar. Kesepakatan tersebut berupa prasyarat yang diberikan perusahaan yakni salah satunya adalah dengan membayar sejumlah uang tersebut.

Setelah korban setuju dan membayar sejumlah uang, pelaku kemudian menjelaskan kepada korban bahwa yang akan menjadi pekerjaan dari korban adalah dengan mencari atau mengajak orang lain

untuk ikut bergabung dengan perusahaan tersebut melalui tata cara dan syarat yang sama dengan korban pada saat akan melamar pekerjaan. Jika calon pekerja lain (yang berhasil diajak oleh korban) yang telah diwawancarai telah setuju dengan persyaratan untuk membayar sejumlah uang tersebut, maka nantinya akan dibagi antara pihak korban dengan pihak pelaku dengan ketentuan 80% dari uang tersebut disetorkan kepada perusahaan tersebut dan 20% akan menjadi komisi bagi korban tersebut sebagai penghasilan bekerja di perusahaan tersebut.

Hal ini jelas merupakan sebuah tindak pidana penipuan karena tidak sesuai dengan posisi yang sebelumnya ditawarkan kepada korban serta sistem pemberian upah yang juga tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

#### **B. Kasus Penipuan Lowongan Kerja dalam Media Elektronik yang Mengatasnamakan Perusahaan Ternama**

Kasus penipuan lowongan kerja lainnya adalah penipuan melalui media elektronik yang mengatasnamakan perusahaan ternama yakni PT Kereta Api Indonesia, Tbk. dalam melakukan rekrutmen calon tenaga kerja.

Penipuan ini memanfaatkan nama besar sebuah perusahaan agar menarik minat calon tenaga kerja. Dengan semakin berkembangnya teknologi di masyarakat, tidak sedikit yang menggunakan media elektronik berbasis internet untuk mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan.

Hal ini yang dimanfaatkan oleh oknum pelaku penipuan untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan cara membuat informasi lowongan pekerjaan palsu menggunakan nama besar sebuah perusahaan melalui *broadcast message* sebuah *social media*. Cara ini terbukti dapat menarik minat calon tenaga kerja untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Para calon tenaga kerja kemudian mengirim surat lamaran beserta CV ke alamat email yang tertera pada *broadcast message* tersebut. Setelah itu, pelaku akan mengirimkan email balasan yang berisi persyaratan lanjutan yang berupa biaya akomodasi yang harus dibayar oleh calon tenaga kerja dengan melalui transfer bank. Setelah calon tenaga kerja membayar biaya akomodasi tersebut, ternyata calon tenaga kerja tidak mendapatkan panggilan untuk interview.

Kasus penipuan ini terungkap setelah adanya konfirmasi dari pihak PT Kereta Api Indonesia, Tbk. bahwa segala informasi mengenai rekrutmen tenaga kerja hanya melalui situs resmi PT Kereta Api Indonesia, Tbk. dan tidak dipungut biaya apapun. Terkait adanya isu yang beredar di masyarakat mengenai informasi lowongan pekerjaan, PT Kereta Api Indonesia, Tbk. menyatakan bahwa tidak sedang mengadakan rekrutmen tenaga kerja pada saat itu.

Kasus serupa lainnya juga terjadi di Kota Bandung, namun kali ini oknum pelaku penipuan membuat informasi lowongan pekerjaan palsu dengan mengatasnamakan Hotel ternama. Dalam kasus ini, oknum

pelaku mengaku sebagai salah satu lembaga penyedia jasa tenaga kerja atau sering disebut dengan *outsourcing*.

Pelaku dalam aksinya memasang iklan di internet yang berupa informasi lowongan pekerjaan sebagai *cleaning service* untuk ditempatkan di hotel-hotel ternama di Kota Bandung. Para calon tenaga kerja yang telah memasukkan lamaran tersebut kemudian diwawancarai palsu oleh pelaku yang mengaku sebagai HRD di perusahaan penyedia tenaga kerja tersebut. Kemudian pelaku meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan biaya administrasi dari perusahaannya sebagai penyedia jasa tenaga kerja tersebut. Setelah menerima sejumlah uang, pelaku kemudian menjanjikan akan segera menghubungi korban dalam waktu dekat guna penempatan kerja, namun hingga waktu yang ditentukan tidak ada kabar dari pelaku hingga akhirnya korban sadar bahwa dirinya telah tertipu kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Ketiga kasus diatas merupakan beberapa contoh kasus penipuan lowongan kerja yang terjadi di Kota Bandung. kasus-kasus tersebut menjadi perhatian bagi penulis untuk diteliti lebih lanjut.

**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN LOWONGAN KERJA  
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA**

**A. Modus operandi pelaku tindak pidana penipuan lowongan kerja dalam menjalankan kejahatannya**

Dalam melakukan aksi penipuan, para pelaku penipuan bermaksud melakukan perbuatan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Kata dengan maksud atau *met het oogmerk* itu harus diartikan sebagai maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bahwa keuntungan yang diperoleh dan cara memperoleh keuntungan tersebut bersifat bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Pelaku penipuan memanfaatkan situasi masyarakat yang semakin sulit dalam mencari pekerjaan untuk membuka lowongan kerja palsu guna menarik minat para pencari kerja agar melamar pekerjaan ke tempat yang di maksud pelaku, kemudian pelaku menggunakan tipu muslihat dengan cara meminta sejumlah uang kepada calon tenaga kerja dengan alasan sebagai biaya administrasi atau persyaratan untuk melakukan pelatihan tenaga kerja yang sebenarnya hal tersebut tidak terjadi. Pelaku menggunakan alasan tersebut guna mengelabui korban serta agar dapat

meyakinkan korban bahwa apa yang dikatakan oleh pelaku dapat dipercaya oleh korban.

Pelaku penipuan setelah berhasil menipu korban, kemudian menggunakan tata cara atau mekanisme layaknya sebuah perusahaan *Multi Level Marketing* (MLM) dengan menjadikan rekrutan baru yang telah masuk sebagai tenaga kerja untuk mencari calon tenaga kerja baru dengan cara yang sama dengan ketika pelaku melakukan penipuan, kemudian uang hasil penipuan tersebut dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati sebelumnya.

Modus operandi lain yang digunakan pelaku penipuan yang menggunakan internet sebagai sarana penyebaran informasi lowongan pekerjaan adalah dengan berperan sebagai agen penyedia lowongan pekerjaan.

Untuk melakukan aksinya, hal pertama yang akan dilakukan oleh pelaku adalah bertindak sebagai *head hunter* yang merupakan istilah informal dari biro yang melakukan proses perekrutan tenaga kerja. Mereka adalah orang atau perusahaan yang melakukan pencarian terhadap calon-calon pekerja terhadap lowongan pekerjaan yang mereka dapatkan. Dari dua sisi, *head hunter* ini memiliki keterikatan erat antara penerima tenaga kerja dan kandidat yang akan mengisi lowongan tersebut. *Head hunter* merupakan pihak lain yang diluar perusahaan penerima tenaga kerja yang bekerja untuk melakukan pencarian terhadap orang-orang yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Mereka bisa disebut

sebagai sebuah biro atau penyedia jasa perekrutan. *Head hunter* ini berposisi sebagai pihak yang independen baik dari sisi perusahaan maupun bagi pencari kerja. Mereka bisa saja mengkhususkan diri dalam menjaga hubungan baik antara kedua sisi tersebut.

“*Head Hunter* adalah sebuah lembaga yang khusus menyediakan jasa pelayanan pencarian tenaga kerja baik bagi individu, pencari kerja, maupun bagi lembaga atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Biasanya head hunter mempunyai spesialisasi jenis pelayanan berdasarkan posisi atau level jabatan yang dicari jenis perusahaan yang dikelola, bahkan ada juga yang mengkhususkan diri pada perusahaan dari negara tertentu. Namun, tidak sedikit pula *head hunter* yang tidak mengkhususkan pelayanannya pada level atau jenis perusahaan tertentu. *Head hunter* juga sering menyelenggarakan berbagai jenis seminar, bursa kerja, atau jenis tayangan langsung pencarian tenaga kerja yang bekerja sama dengan media tertentu”.

Ciri khas dari kejahatan penipuan adalah tipu muslihat. Tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan pada korban. Tipu daya adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain.

Berdasarkan penjelasan modus operandi tindak pidana penipuan diatas, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan sudah terpenuhi sehingga dapat dipastikan pelaku tersebut sudah melakukan perbuatan melawan hukum pidana Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Yang diancam hukuman dalam Pasal ini adalah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum, dengan :

1. Tipu muslihat
2. Serangkaian kebohongan
3. Nama palsu
4. Keadaan palsu

Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain.

- Membujuk ialah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu.

- Mengenai barang yang dimaksud di sini, sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai apabila diperjualbelikan.
- Mengenai “membuat utang” atau “menghapuskan piutang”, suatu perbuatan untuk memaksa seseorang membuat utang ataupun menghapuskan piutang.
- Mengenai cara memberikan barang, tidak mutlak harus diserahkan kepada terdakwa sendiri, sedang orang yang menyerahkan tidak mutlak pula harus orang yang dibujuk itu sendiri. Hal ini boleh dilakukan oleh orang lain.
- “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.
- “tipu muslihat” ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu.
- “rangkaiian kebohongan” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.
- “nama palsu” ialah nama yang bukan nama sebenarnya.
- “keadaan palsu” ialah seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak seolah-olah memiliki jabatan atau dalam keadaan tertentu yang menciptakan adanya suatu hak.

Mengenai barang, tidak diberikan definisi yang tepat, apakah itu milik sendiri atau milik orang lain. Sehingga membujuk orang lain supaya menyerahkan barangnya sendiri, juga dapat dikenakan pasal ini.

## **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja**

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media*.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu lewat jalur “*penal*” (pidana) dan lewat jalur “*nonpenal*” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian tersebut, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* dapat dimasukkan dalam kelompok “*nonpenal*”.

Berdasarkan penjelasan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penipuan, didapat dua cara dalam menanggulangi tindak pidana tersebut yaitu :

### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan ini diantaranya pemerintah melakukan sosialisasi mengenai hal-hal dibawah ini:

- a. Tata cara dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian.
- b. Mendapatkan informasi yang akurat mengenai lowongan pekerjaan yang ditawarkan.
- c. Hati-hati apabila hendak melamar pekerjaan.

Selain itu apabila dihubungkan dengan teori spritualisme, pemerintah dapat melakukan upaya penanggulangan secara spiritual yaitu dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama atau para pendidik, menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat, artinya sasaran utama dalam upaya ini adalah sosialisasi.

Upaya preventif diatas tentu harus didukung oleh masyarakat demi terwujudnya tujuan dari sosialisasi tersebut sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan lowongan kerja.

## 2. Upaya Represif

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa upaya represif ini adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dari mulai penangkapan sampai penahanan yang bertujuan untuk pemberian sanksi terhadap pelaku penipuan lowongan kerja ini.

Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan, upaya represif ini belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh para penegak hukum khususnya di Kota Bandung dikarenakan peneliti belum menemukan hasil putusan mengenai tindak pidana penipuan lowongan kerja ini. Setelah ditinjau kembali, berdasarkan contoh kasus yang peneliti angkat dalam skripsi ini bahwa kasus penipuan lowongan kerja ini termasuk kedalam delik aduan, dimana kasus ini dapat diusut apabila ada korban atau pihak yang melapor kepada kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu korban penipuan lowongan kerja ini, korban tidak berani melapor kepada kepolisian diakarenakan terikat perjanjian dengan perusahaan tersebut untuk tidak memberitahu dan atau melaporkan kepada siapapun mengenai kegiatan perusahaan. Maka sampai saat ini, belum ada korban yang berani melaporkan kasus ini ke kepolisian sehingga kasus ini tidak dapat diusut lebih lanjut.

Padahal jelas tertulis dalam Pasal 1320 point 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dalam hal ini, perjanjian yang dibuat perusahaan tersebut dapat menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 diatas yaitu bahwa perjanjian tersebut berisi hal yang terlarang dan melawan hukum serta dapat membuat pihak tertentu merasa terancam dengan perjanjian tersebut. Karena perjanjian itu sudah jelas

melawan hukum, maka sebenarnya korban dapat membatalkan perjanjian tersebut dan bisa melaporkan kasus penipuan lowongan kerja ini kepada pihak kepolisian agar dapat diusut lebih lanjut sehingga korban mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak merasa dirugikan. Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan, tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa perjanjian seperti itu bisa batal demi hukum sehingga tidak ada yang berani melaporkan kasus penipuan lowongan kerja ini.